



34.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 30 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ABANG DAN NONE JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa penyelenggaraan Abang dan None Jakarta merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya Betawi sekaligus sebagai sarana bagi remaja Jakarta untuk berperan aktif dalam kegiatan kepariwisataan dan kebudayaan Jakarta;
  - b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Abang dan None Jakarta yang lebih terarah, efektif dan efisien, perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Abang dan None Jakarta;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
  5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
  6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata;

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
9. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ABANG DAN NONE JAKARTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Disparbud adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Suku Dinas Pariwisata adalah Suku Dinas Pariwisata pada Kota Administrasi.
12. Suku Dinas Kebudayaan adalah Suku Dinas Kebudayaan pada Kota Administrasi.

13. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
14. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Abang dan None Jakarta.
15. Pemilihan adalah Pemilihan Abang dan None Jakarta di Kota Administrasi di Kabupaten Administrasi dan di Provinsi.
16. Peserta adalah Pendaftar pemilihan Abang dan None Jakarta yang telah memenuhi persyaratan.
17. Finalis adalah Peserta pemilihan Abang dan None Jakarta pada tahap final.
18. Abang Jakarta di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi selanjutnya disebut Abang Jakarta Pusat/Abang Jakarta Utara/Abang Jakarta Barat/Abang Jakarta Selatan/Abang Jakarta Timur/Abang Jakarta Kepulauan Seribu adalah Gelar yang diberikan kepada pemenang pria pada pemilihan Abang dan None Jakarta yang diselenggarakan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
19. None Jakarta di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi selanjutnya disebut None Jakarta Pusat/None Jakarta Utara/None Jakarta Barat/None Jakarta Selatan/None Jakarta Timur/None Jakarta Kepulauan Seribu adalah Gelar yang diberikan kepada pemenang wanita pada pemilihan Abang dan None Jakarta yang diselenggarakan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
20. Abang Jakarta adalah Gelar yang diberikan kepada pemenang pria pada pemilihan Abang dan None Jakarta yang diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta.
21. None Jakarta adalah Gelar yang diberikan kepada pemenang wanita pada pemilihan Abang dan None Jakarta yang diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Abang dan None Jakarta dilaksanakan secara berjenjang untuk:
  - a. tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi oleh Suku Dinas Pariwisata/Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
  - b. tingkat Provinsi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

- (2) Penyelenggaraan Abang dan None Jakarta meliputi kegiatan:
- a. pemilihan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. pemberdayaan.
- (3) Penyelenggaraan Abang dan None Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Instansi terkait dan bekerja sama dengan Pihak lain yang berkompeten.

### BAB III

#### PEMILIHAN

##### Pasal 3

- (1) Pemilihan Abang dan None Jakarta dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Abang dan None Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada Pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesatu

##### Pemilihan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

#### Paragraf 1

##### Pendaftaran Peserta

##### Pasal 4

- (1) Rencana pemilihan Abang dan None Jakarta di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi terlebih dahulu diumumkan secara terbuka oleh Suku Dinas Pariwisata/Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masing-masing melalui:
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik;
  - c. situs web (website); dan
  - d. papan pengumuman di masing-masing kantor Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi serta di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi antara lain:
  - a. persyaratan calon peserta;
  - b. tempat, waktu pendaftaran calon peserta; dan
  - c. tempat, waktu, materi dan cara pemilihan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran.

### Pasal 5

Calon peserta pemilihan Abang dan Nene Jakarta yaitu warga Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
- b. berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran pemilihan;
- c. sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Menengah Umum;
- d. belum pernah menikah;
- e. diizinkan oleh orang tua/wali;
- f. tinggi badan pria sekurang-kurangnya 170 cm (seratus tujuh puluh senti meter) dan wanita 165 cm (seratus enam puluh lima senti meter);
- g. belum pernah menjadi finalis dalam pemilihan Abang dan Nene Jakarta di tingkat Kota Administrasi; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

### Pasal 6

- (1) Pendaftaran calon peserta pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di Suku Dinas Pariwisata dan Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masing-masing Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi setiap hari kerja sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan pemilihan.
- (2) Setiap calon peserta pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dengan melampirkan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Daerah;
  - b. fotokopi Ijazah terakhir;
  - c. surat izin dari orang tua/wali;
  - d. surat pernyataan belum pernah menikah dan tidak akan menikah; apabila terpilih menjadi Abang atau Nene Jakarta dari orang tua/wali;
  - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter/Puskesmas di DKI Jakarta; dan
  - f. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan foto berwarna seluruh badan sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Model formulir pendaftaran calon peserta pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 7

Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi atau Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi selanjutnya meneliti formulir pendaftaran peserta beserta lampirannya.

### Pasal 8

- (1) Pendaftar yang menyampaikan formulir lengkap dan benar dicatat dan diberi kartu tanda peserta pemilihan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan.
- (2) Pendaftar yang menyampaikan formulir dengan persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar dikembalikan.

- (3) Model formulir pendaftaran calon peserta pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

Kepada peserta pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan penjelasan/pengarahan mengenai tata cara, tata tertib dan materi pemilihan oleh Suku Dinas Pariwisata/Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masing-masing Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

#### Paragraf 2

#### Seleksi

#### Pasal 10

Peserta pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipilih melalui tahapan seleksi sebagai berikut:

- a. penyisihan; dan
- b. final.

#### Pasal 11

Pemilihan pada tahap seleksi penyisihan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan di masing-masing Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan cara tes lisan, tes tertulis, peragaan dan penilaian perilaku peserta selama mengikuti pemilihan oleh Tim Juri.

#### Pasal 12

- (1) Tes lisan meliputi unsur:

- a. pengetahuan pemerintahan Pusat dan Daerah dan pengetahuan umum;
- b. pengetahuan kebudayaan Betawi dan sejarah Jakarta;
- c. pengetahuan kepariwisataan;
- d. pengetahuan public relation dan pemasaran;
- e. pengetahuan etiket dan kepribadian;
- f. pengetahuan tata busana dan kemampuan teknis penampilan;
- g. kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa asing; dan
- h. psikologi.

- (2) Peragaan dilakukan untuk menilai kemampuan teknik penampilan.

- (3) Penilaian psikologi selain dilaksanakan secara lisan, juga dilakukan secara tertulis.

- (4) Penilaian terhadap perilaku peserta meliputi unsur:

- a. disiplin;
- b. kesopanan;
- c. pergaulan dan kepedulian; dan
- d. berpakaian/penampilan.

### Pasal 13

- (1) Tim juri memilih 15 (lima belas) peserta final pria dan 15 (lima belas) peserta final wanita berdasarkan nilai hasil akumulasi urutan kesatu sampai dengan kelima belas yang ditetapkan dengan keputusan Tim Juri.
- (2) Penetapan peserta final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka dihadapan peserta pemilihan dan ditempel di papan pengumuman Kantor Suku Dinas Pariwisata/Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang bersangkutan.

### Pasal 14

- (1) Peserta final wajib mengikuti kegiatan :
  - a. pemeriksaan urine oleh Badan Narkotika Provinsi (BNP)
  - b. pembekalan sebagai persiapan mental dan peningkatan pengetahuan peserta untuk mengikuti pemilihan tahap final;
  - c. bakti sosial sebagai bentuk kepedulian peserta terhadap anak yatim piatu dan atau masyarakat kurang mampu;
  - d. malam keakraban sebagai sarana untuk mempererat rasa kebersamaan dan kreatifitas peserta;
  - e. latihan sebagai persiapan peserta untuk berperan pada pagelaran malam final yaitu mengenai teknik/cara:
    1. memberi salam adat Betawi;
    2. paragaan busana adat Betawi dan busana lainnya;
    3. menjawab pertanyaan; dan
    4. melakukan tarian Betawi dan tarian lainnya.
  - f. penyerahan pemenang dan finalis.
- (2) Peserta final yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau terbukti menggunakan/memakai narkoba dinyatakan gugur dan diganti oleh pemenang urutan ke 16 (enam belas) dan seterusnya.

### Pasal 15

Pemilihan pada tahap seleksi final meliputi unsur penilaian:

- a. penampilan, kesopanan dan ketaatan beragama selama mengikuti pemilihan tahap final;
- b. kemampuan mengikuti latihan;
- c. penampilan pada malam keakraban;
- d. penampilan pada malam final;
- e. kemampuan bekerja sama; dan
- f. tes lisan/tanya jawab pada malam final.

### Pasal 16

- (1) Akhir pemilihan dilaksanakan dalam pergelaran malam final yang merupakan perpaduan budaya/kesenian Betawi dengan kesenian modern.
- (2) Pergelaran malam final dapat dilaksanakan di ruang terbuka atau di ruang tertutup dengan kapasitas penonton sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang.

- (3) Kemasan pagelaran malam final dibuat oleh pelaksana dan harus disetujui oleh Kepala Suku Dinas Pariwisata/Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan memperhatikan unsur estetika, daya tarik, efisiensi biaya dan keamanan.

#### Pasal 17

- (1) Tim Juri memilih 6 (enam) peserta pria dan 6 (enam) peserta wanita sebagai pemenang berdasarkan nilai akumulasi urutan kesatu sampai dengan keenam.
- (2) Selain pilihan Tim Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penonton diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu) peserta pria dan 1 (satu) peserta wanita dan yang memperoleh jumlah pemilih/poling paling banyak dinyatakan sebagai pemenang favorit.

#### Pasal 18

- (1) Kepada pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan Gelar yaitu:
- a. Abang Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/Kepulauan Seribu;
  - b. Wakil Satu Abang Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/Kepulauan Seribu;
  - c. Wakil Dua Abang Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/Kepulauan Seribu;
  - d. Harapan Satu Abang Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/Kepulauan Seribu;
  - e. Harapan Dua Abang Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/Kepulauan Seribu;
  - f. Harapan Tiga Abang Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/Kepulauan Seribu;
  - g. Favorit Abang Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/Kepulauan Seribu;
  - h. None Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/Kepulauan Seribu;
  - i. Wakil Satu None Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/Kepulauan Seribu;
  - j. Wakil Dua None Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/Kepulauan Seribu;
  - k. Harapan Satu None Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/Kepulauan Seribu;
  - l. Harapan Dua None Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/Kepulauan Seribu;
  - m. Harapan Tiga None Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/Kepulauan Seribu; dan
  - n. Favorit None Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/Kepulauan Seribu.
- (2) Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka pada akhir pergelaran malam final disertai dengan pemasangan selempang Abang dan None Jakarta dan pemberian penghargaan.
- (3) Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta final lainnya ditetapkan sebagai Abang dan None Jakarta, Finalis Abang None Jakarta di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan dengan keputusan Kepala Suku Dinas Pariwisata/Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis dan diserahkan oleh Kepala Suku Dinas Pariwisata/Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Wali kota/Bupati masing-masing.

### Pasal 19

Kriteria teknis dan tata tertib pemilihan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 20

- (1) Kepada pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberi penghargaan berupa:
  - a. piala tetap;
  - b. piagam dari Walikota/Bupati; dan
  - c. uang.
- (2) Kepada finalis lainnya diberikan penghargaan berupa uang dan piagam dari Walikota/Bupati.
- (3) Besarnya penghargaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sama untuk semua pemenang yang ditetapkan oleh Gubernur.

### Pasal 21

Kepada Abang dan Nene Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) selain diberikan piala tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, diberikan juga piala bergilir dari Walikota/Bupati,

### Pasal 22

Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada pemenang gelar dan finalis lainnya dapat diberikan penghargaan/hadiah dari sponsor.

### Pasal 23

- (1) Desain piala harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. tinggi patung maksimum 25 cm (dua puluh lima senti meter);
  - b. patung terbuat dari acrylic atau logam;
  - c. tinggi base maksimum 9 cm (sembilan senti meter);
  - d. lebar base maksimum 10 cm (sepuluh senti meter);
  - e. panjang base maksimum 10 cm (sepuluh senti meter);
  - f. base terbuat dari kayu dengan papan untuk tulisan dari logam;
  - g. total tinggi piala maksimum 34 cm (tiga puluh empat senti meter); dan
  - h. desain piala harus mencerminkan figur Abang dan Nene Jakarta.
- (2) Desain piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai bentuk yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Paragraf 3

Tim Juri

### Pasal 24

- (1) Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebanyak yang terdiri dari unsur:

- a. pemerintah Daerah;
  - b. lembaga kebudayaan Betawi;
  - c. ahli kepariwisataan;
  - d. psikologi;
  - e. ahli pemasaran/public relation;
  - f. ahli penata busana; dan
  - g. ahli komunikasi (bahasa asing).
- (2) Tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pariwisata/Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masing-masing Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan susunan sebagai berikut.
- a. Ketua merangkap anggota.
  - b. Anggota.
  - c. Sekretaris.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditunjuk dari unsur staf Suku Dinas Pariwisata/Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang bersangkutan.

#### Pasal25

Kepada Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan uang honorarium yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pemilihan di Provinsi

#### Paragraf 1

#### Pendaftaran

#### Pasal26

- (1) Peserta pemilihan Abang dan None Jakarta di tingkat Provinsi yaitu pemenang gelar Abang, Wakil Satu Abang, Wakil Dua Abang, None, Wakil Satu None dan Wakil Dua None Jakarta di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan diserahkan oleh Walikota/Bupati kepada Gubernur.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
  - a. fotokopi surat keputusan Kepala Suku Dinas Pariwisata/Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentang Pemenang Pemilihan Abang dan None Jakarta Pusat/Utara/Barat/Selatan/Timur/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
  - b. fotokopi lampiran formulir pendaftaran calon peserta pemilihan Abang dan None Jakarta yang bersangkutan.

### Pasal27

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meneliti lampiran surat pendaftaran dan mencatat serta memberikan tanda peserta pemilihan kepada yang bersangkutan.
- (2) Gubernur menyerahkan peserta pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Penyerahan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikemas oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (4) Peserta yang tidak hadir pada penyerahan dan/atau menyampaikan lampiran formulir pendaftaran yang tidak benar dinyatakan gugur dan dapat digantikan oleh pemenang gelar berikutnya dari Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang bersangkutan.

### Paragraf 2

#### Seleksi

### Pasal28

Peserta pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) harus diberikan penjelasan/pengarahan mengenai tata cara, tata tertib dan materi pemilihan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

### Pasal29

- (1) Peserta pemilihan wajib mengikuti kegiatan:
  - a. pemeriksaan urine oleh Badan Narkotika Provinsi (BNP);
  - b. pembekalan untuk mempersiapkan mental dan peningkatan pengetahuan peserta dalam mengikuti pemilihan;
  - c. bakti sosial sebagai bentuk kepedulian peserta terhadap anak yatim platu dan atau masyarakat kurang mampu;
  - d. malam keakraban untuk mempererat rasa kebersamaan dan kreatifitas peserta;
  - e. jumpa pers sebagai media publikasi; dan
  - f. latihan sebagai persiapan peserta untuk berperan pada pagelaran malam final yaitu mengenai teknik/cara:
    1. memberi salam adat Betawi;
    2. peragaan busana adat Betawi dan busana lainnya;
    3. menjawab pertanyaan; dan
    4. melakukan tarian Betawi dan tarian lainnya.
- (2) Dalam mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta diinapkan/dikarantina.
- (3) Tempat, waktu dan tata tertib pelaksanaan karantina ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

### Pasal 30

Peserta yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan/atau terbukti menggunakan/memakai narkoba dinyatakan gugur dan dapat diganti oleh pemenang gelar berikutnya dari Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan sisa waktu pemilihan oleh Tim Juri.

### Pasal 31

Pemilihan dilaksanakan dengan cara tes lisan, tes tertulis, peragaan dan penilaian perilaku peserta selama mengikuti pemilihan.

### Pasal 32

(1) Tes lisan meliputi unsur pengetahuan:

- a. pemerintahan Pusat dan Daerah dan pengetahuan umum;
- b. kebudayaan Betawi dan Sejarah Jakarta;
- c. kepariwisataan;
- d. public relation dan pemasaran;
- e. etiket dan kepribadian;
- f. tata busana dan tehnik penampilan; dan
- g. psikologi.

(2) Peragaan dilakukan untuk menilai kemampuan teknik penampilan.

(3) Penilaian psikologi selain dilaksanakan secara lisan juga secara tertulis.

(4) Penilaian terhadap perilaku peserta meliputi unsur:

- a. disiplin;
- b. kesopanan;
- c. pergaulan dan kepedulian;
- d. berpakaian/penampilan; dan
- e. ketaatan beragama/beribadah.

### Paragraf 3

Tim Juri

### Pasal 33

(1) Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur:

- a. pemerintah Daerah;
- b. lembaga kebudayaan Betawi;
- c. ahli kepariwisataan;
- d. psikologi;
- e. ahli pemasaran dan hubungan masyarakat;
- f. ahli penata busana; dan
- g. ahli komunikasi (bahasa asing).

(2) Tim Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan susunan sebagai berikut.

- a. Ketua merangkap anggota.
  - b. Anggota.
  - c. Sekretaris.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari unsur staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
  - (4) Kepada Tim Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan uang honorarium yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Akhir pemilihan dilaksanakan dalam pergelaran malam final yang merupakan perpaduan budaya/kesenian Betawi dengan kesenian modern.
- (2) Pagelaran malam final dapat dilaksanakan di ruang terbuka atau di ruang tertutup dengan kapasitas penonton sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang dan dapat ditayangkan televisi nasional secara langsung.
- (3) Desain kemasan pergelaran malam final dibuat oleh pelaksana dan harus disetujui oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan memperhatikan estetika, daya tarik, efisiensi biaya dan keamanan.

#### Pasal 35

- (1) Tim Juri memilih 6 (enam) peserta pria dan 6 (enam) peserta wanita sebagai pemenang berdasarkan nilai akumulasi urutan kesatu sampai dengan keenam.
- (2) Penonton diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu) peserta pria dan 1 (satu) peserta wanita dan yang memperoleh jumlah pemilih/poling terbanyak dinyatakan sebagai pemenang favorit.

#### Pasal 36

- (1) Kepada pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan gelar yaitu:
  - a. Abang Jakarta.
  - b. Wakil Satu Abang Jakarta.
  - c. Wakil Dua Abang Jakarta.
  - d. Harapan Satu Abang Jakarta.
  - e. Harapan Dua Abang Jakarta.
  - f. Harapan Tiga Abang Jakarta.
  - g. Favorit Abang Jakarta.
  - h. None Jakarta.
  - i. Wakil Satu None Jakarta.
  - j. Wakil Dua None Jakarta.
  - k. Harapan Satu None Jakarta.
  - l. Harapan Dua None Jakarta.
  - m. Harapan Tiga None Jakarta.
  - n. Favorit None Jakarta.
- (2) Pemenang gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka pada akhir pergelaran malam final disertai dengan pemasangan selempang Abang dan None Jakarta serta pemberian penghargaan.

- (3) Pemenang gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta final lainnya ditetapkan sebagai Abang dan None Jakarta dan Finalis Abang dan None Jakarta dengan keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berlaku untuk 1(satu) tahun.
- (4) Pemenang gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur.

#### Pasal 37

Kriteria teknis dan tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 36, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

#### Pasal 38

- (1) Kepada pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diberi penghargaan berupa:
  - a. piala tetap;
  - b. piala bergilir dari Gubernur; dan
  - c. uang.
- (2) Kepada finalis lainnya diberikan penghargaan berupa piagam dari Gubernur.
- (3) Besarnya penghargaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

#### Pasal 39

Kepada Abang dan None Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) selain diberikan piala tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf (a) diberikan juga piala bergilir dari Gubernur.

#### Pasal 40

Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada pemenang gelar dan finalis lainnya dapat diberikan penghargaan/hadiah dari sponsor.

#### Pasal 41

Desain piala dan piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sesuai bentuk yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### BABIV

#### SPONSOR

#### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pemilihan Abang dan None Jakarta di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan di Provinsi dapat bekerja sama dengan Pihak lain sebagai sponsor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam naskah kerjasama yang ditandatangani oleh pelaksana dan sponsor serta diketahui/disetujui oleh Kepala Suku Dinas Pariwisata/Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk pemilihan di tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk pemilihan di tingkat Provinsi.
- (3) Sebagai imbal balik kerja sama sponsor memperoleh hak untuk:
  - a. pemasangan logo produk dan pameran produk di area pemilihan;
  - b. penyebutan nama produk pada acara malam final; dan
  - c. pemakaian atau penggunaan produk oleh peserta pemilihan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama ini tidak menghilangkan kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBINAAN

#### Pasal43

- (1) Pembinaan terhadap pemenang gelar dan finalis pemilihan Abang dan None Jakarta di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh Suku Dinas Pariwisata/Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan terhadap pemenang gelar dan finalis pemilihan Abang dan None Jakarta di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

#### Pasal44

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi kegiatan peningkatan pengetahuan di Bidang:

- a. pemerintahan Daerah;
- b. kepariwisataan;
- c. kebudayaan Betawi;
- d. pemasaran dan hubungan masyarakat;
- e. sosial dan kemanusiaan; dan
- f. keagamaan.

#### Pasal45

Dalam melaksanakan pembinaan, Suku Dinas Pariwisata/Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat bekerja sama dengan Pihak lain.

## BAB VI

### PEMBERDAYAAN

#### Pasal46

- (1). Pemberdayaan terhadap pemenang gelar dan finalis pemilihan Abang dan None Jakarta di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Kepala Suku Dinas Pariwisata/ Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

- (2). Pemberdayaan terhadap pemenang dan finalis pemilihan Abang dan None Jakarta di tingkat Provinsi dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

#### Pasal 47

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. protokol Walikota dan Wakil Walikota/Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. promosi pariwisata di dalam negeri dan luar negeri;
  - c. kepariwisataan dan kebudayaan lainnya;
  - d. pemilihan Abang dan None Jakarta;
  - e. sosial dan kemanusiaan;
  - f. keagamaan; dan
  - g. kegiatan lain yang sesuai.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. protokol Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. promosi pariwisata di dalam negeri dan luar negeri;
  - c. kepariwisataan dan kebudayaan lainnya;
  - d. pemilihan Abang dan None Jakarta;
  - e. sosial dan kemanusiaan;
  - f. keagamaan; dan
  - g. kegiatan lain yang sesuai.

#### Pasal 48

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diutamakan bagi pemenang gelar.

#### Pasal 49

- (1) Kepada Abang dan None Jakarta serta Finalis yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 di
- a. tingkat Provinsi diberikan uang honorarium dan uang transpor; dan
  - b. dalam negeri/daerah lain dan di luar negeri diberikan biaya perjalanan Dinas.
- (2) Besarnya uang honorarium, uang transpor dan biaya perjalanan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PAKAIAN

#### Pasal 50

Abang dan None Jakarta serta finalis di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan di tingkat Provinsi yang melaksanakan tugas, wajib memakai pakaian resmi (adat Betawi) dan selempang tanda gelar.

## Pasal 51

- (1) Pakaian resmi Abang Jakarta terdiri dari :
  - a. Jas Abang Jakarta; dan
  - b. Sadariah.
  
- (2) Pakaian resmi Nene Jakarta terdiri dari:
  - a. Kebaya Nene; dan
  - b. Kebaya Kerancang Betawi atau Kebaya Encim.

## Pasal 52

- (1) Pakaian Jas Abang Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a yaitu:
  - a. bahan semi wol;
  - b. warna hitam;
  - c. baju jas tutup;
  - d. celana pantalon;
  - e. tutup kepala bahan batik/liskol;
  - f. ikat pinggang bahan batik/lokcan;
  - g. hiasan baju/kuku macan;
  - h. hiasan pinggang/pisau raut; dan
  - i. sepatu pantopel.
  
- (2) Pakaian Sadariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. baju kemeja koko bahan katun atau serat warna putih atau krem;
  - b. celana bahan batik;
  - c. tutup kepala peci warna hitam bahan bludru;
  - d. selendang sarung; dan
  - e. sandal terompah bahan kulit.
  
- (3) Pakaian Kebaya Nene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a yaitu :
  - a. baju kebaya panjang bahan sifon atau voal dan kancing bungkus;
  - b. penutup kepala kerudung bahan sifon atau voal warna serasi dengan warna baju;
  - c. kain sarung batik motif tombak atau lasem;
  - d. sandal slop bahan bludru warna serasi dengan baju;
  - e. sanggul cepol;
  - f. hiasan sanggul ronce melati di sebelah kanan;
  - g. hiasan anting goyang atau air seketel bahan imitasi;
  - h. hiasan peniti rantai atau rante tiga bahan imitasi;
  - i. hiasan gelang listering bahan imitasi;
  - j. hiasan cincin belah ketupat atau cincin listering bahan imitasi;
  - k. kalung lebar bahan imitasi; dan
  - l. ban pinggang bermotif atau pending bahan imitasi.
  
- (4) Pakaian Kebaya Kerancang Betawi atau Kebaya Encim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b yaitu:
  - a. baju kebaya pendek sonday bahan rubia, voal atau paris;
  - b. kain sarung pucuk rebung atau buket;
  - c. sanggul cepol;
  - d. sandal slop bahan bludru atau imitasi warna serasi dengan warna baju;
  - e. hiasan peniti rantai, peniti cangkang, peniti uang bahan imitasi;
  - f. kalung liontin bahan imitasi.

### Pasal 53

Desain pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 54

Pakaian resmi Abang dan Nene Jakarta pada saat final di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu disediakan oleh Suku Dinas Pariwisata/Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sedangkan untuk pakaian resmi Abang dan Nene Jakarta pada saat final di tingkat Provinsi disediakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

### Pasal 55

(1) Selempang Abang dan Nene Jakarta yaitu:

- a. bahan bludru;
- b. panjang 200 cm (dua ratus senti meter dan lebar 20 cm (dua puluh sentimeter);
- c. hiasan pinggir, bordiran;
- d. tulisan gelar dari bordir bergaris;
- e. warna:
  1. Jakarta Pusat warna biru tua;
  2. Jakarta Selatan warna hijau tua;
  3. Jakarta Timur warna merah cabe;
  4. Jakarta Utara warna orange;
  5. Jakarta Barat warna merah tua;
  6. Kepulauan Seribu warna biru muda; dan
  7. Provinsi warna hitam.

(1) Desain selempang dan pemakaian selempang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII

### KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

#### Pasal 56

(1) Abang dan Nene Jakarta di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan di tingkat Provinsi mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini;
- b. mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. mengikuti pembinaan dan melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini;
- d. menjaga/memelihara martabat Abang dan Nene Jakarta dan Pemerintah Daerah; dan
- e. mentaati/menghormati norma agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia.

(2) Abang dan Nene Jakarta di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan di tingkat Provinsi mempunyai hak :

- a. perlindungan keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan tugas; dan
  - b. memperoleh uang honorarium, uang transpor atau biaya perjalanan Dinas atas pelaksanaan tugas.
- (3) Abang dan None Jakarta di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan di tingkat Provinsi dilarang :
- a. mangkir dalam melaksanakan tugas;
  - b. melakukan perbuatan kejahatan dan perbuatan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan kepatutan yang berlaku di Indonesia;
  - c. melakukan perbuatan lain yang dapat merusak martabat Abang dan None Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - d. melakukan ikatan kontrak dengan Pihak lain selama bertugas menjadi Abang dan None Jakarta.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 57

- (1) Abang dan None Jakarta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan gelar dan mengembalikan seluruh penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

## BAB X

### BIAYA

#### Pasal 58

Biaya penyelenggaraan Abang dan None Jakarta bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta anggaran Suku Dinas Pariwisata/Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masing-masing untuk pelaksanaan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk pelaksanaan di Provinsi.
- c. Sponsor sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

## BAB XI

### PELAPORAN

#### Pasal 59

Penyelenggaraan Abang dan None Jakarta dilaporkan oleh:

- a. Kepala Suku Dinas Pariwisata/Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Walikota/Bupati dan tembusan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 60

Untuk wadah bemaungnya Abang dan Nene Jakarta dapat dibentuk lembaga/wadah di :

- a. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang difasilitasi oleh Kepala Suku Dinas/Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- b. Provinsi yang difasilitasi oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 61

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
MUHAYAT  
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 34

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 30 TAHUN 2010  
Tanggal 29 Januari 2010

**DAFTAR FORMAT FORMULIR/DESAIN UNTUK PENYELENGGARAAN  
ABANG DAN NONE JAKARTA**

- I. Formulir Pendaftaran Abang dan None Jakarta
- II. Desain Piagam untuk Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi
- III. Desain Piala untuk Tingkat Provinsi
- IV. Desain Piagam untuk Tingkat Provinsi
- V. Desain Pakaian Abang Jakarta
- VI. Desain Pakaian Sadariah
- VII. Desain Pakaian None Jakarta
- VIII. Desain Pakaian Kebaya Kerancang/Kebaya Encim
- IX. Desain Selempang
- X. Desain Pemakaian Selempang

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**




**FAUZI BOWO**



FORM

DESAIN PIAGAM UNTUK TINGKAT WILAYAH KOTA ADMINISTRASI  
DAN KABUPATEN ADMINISTRASI



JAYA KAWA  


**SUKU DINAS PARIWISATA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA .....**

**PIAGAM PENGHARGAAN**

*Diberikan kepada*

*Sebagai*

Jakarta,  
Kepala Suku Dinas Pariwisata  
Kota Administrasi Jakarta .....

.....  
NIP.....

DESAIN PIALA UNTUK TINGKAT PROVINSI



DESAIN PIAGAM UNTUK TINGKAT PROVINSI





*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

***Piagam Penghargaan***

*Diberikan kepada :*


*Sebagai :*

*Atas peran aktif dan dedikasi selama melaksanakan tugas  
Dibidang kepariwisataan dan kegiatan protokoler  
Yang dipercayakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Dari tahun      s/d tahun*


*Jakarta,  
Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

.....


DESAIN PAKAIAN ABANG JAKARTA




DESAIN PAKAIAN SADARIAH




DESAIN PAKAIAN NENE JAKARTA



DESAIN PAKAIAN KEBAYA KERANCANG/KEBAYA ENCIM



DESAIN SELEMPANG



DESAIN PEMAKAIAN SELEMPANG



